



PUTUSAN

NOMOR 93/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hadrian Nor Als Unai Bin H. Badriansyah;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 30 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Propinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 2 Juni 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca berkas perkara serta mengutip hal-hal berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dakwaan Penuntut Umum Tertanggal 26 Juni 2018 Nomor Reg. Perk. PDM- /Q.3.21/Euh.2/07/2018 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 Sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2108 bahwa Terdakwa sering meakukan jaul beli Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui kemudian pada hari yang sama Sekitar jam 17.00 wita Saksi RIDHO EKO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Satui melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 Gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan disimpan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB Bin ABDUL MAJID (Alm) sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoka Jeis Sabu Tersebut pada hari selasa tanggal 29 mei 2018 dari Sdr. ATTAK (DPO) yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATTAK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gr) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) jika habis terjual. Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi YAZID Als AGIB dapat terjual kurang lebih 1 (satu) minggu di wilayah Sungai Danau. Bahwa Terdakwa sering menyuruh Saksi YAZID Als AGIB mengantar paketan kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi YAZID mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor LP. Nar. K. 18.0555 tanggal 26 Juni 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananaman* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bahwa Terdakwa sering meakukan jaul beli Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui kemudian pada



hari yang sama Sekitar jam 17.00 wita Saksi RIDHO EKO dan Saksi MUHAMMAD HENDRA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Satui melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di di Jalan Povinsi Km. 162 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Pos PJR Polda di Satui dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 Gram yang disimpan dalam 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian digulung dan disimpan di dalam tempat Rexona Deodoran warna kuning yang diletakkan didalam kotak kosmetik dan Handphone Samsung lipat yang sering digunakan Terdakwa untuk membeli/memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB Bin ABDUL MAJID (Alm) sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi YAZID Als AGIB beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dari Sdr. ATTAK (DPO) yang beralamat di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ATTAK melalui telepon kemudian memesan dan mengambil sendiri sabu tersebut di rumahnya di Sungai Tabuk Banjarmasin dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per kantong (berisi 5 gr) dan saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa pisah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) jika habis terjual. Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi YAZID Als AGIB dapat terjual kurang lebih 1 (satu) minggu di wilayah Sungai Danau. Bahwa Terdakwa sering menyuruh Saksi YAZID Als AGIB mengantar paketan kecil dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi YAZID mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor LP. Nar. K. 18.0555 tanggal 26 Juni 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-137/Q.3.21/Euh.2/07/2018 tanggal 20 September 2018, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa HADRIAN NOR Als UNAI Bin H. BADRIANSYAH selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 7,80 Gram;
 2. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 3. Rexona Deodoran warna kuning;
 4. Handphone Samsung lipat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN.Bln., tanggal 11 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadrian Nor Als. Unai Bin H. Badriansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan setelah ditemukan dengan berat sabu beserta plastik 9,80 gram dan berat sabu 7,80 gram;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih untuk menggulung narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat;
 - 1 (satu) buah deodoran merk Rexona warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- IV. Akta Permintaan Banding Nomor 231/Akta Pid.Sus/2018/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 11 Oktober 2018, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin;
- V. Memori Banding dari Terdakwa tanggal ... Tahun 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Nopember 2018, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2018, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin;
- VI. Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan kepada Terdakwa

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln., yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 di satu pihak, dan Permintaan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 di lain pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHP jo. Pasal 228 KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana, dan isi selengkapnya dari Memori Banding tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempelajari dakwaan Penuntut Umum *in casu* Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 di satu pihak, dan fakta-fakta hukum yang didapat dari penilaian alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan di lain pihak, serta selanjutnya uraian pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai terbuktinya dakwaan primair tersebut. Dan khusus terhadap pidana dan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2018/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pasal 193 KUHAP, Pasal 233 ayat 2 KUHAP, Pasal 241 ayat 1 KUHAP, Pasal 242 KUHAP dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- V. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh kami, Aminal Umam, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Siti Suryati, S.H., M.H., M.M., dan Sumantono, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 93/PID.SUS/2018/PT BJM, tanggal 31 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Banuwati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.

Aminal Umam, S.H., M.H.

ttd

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)